



SALINAN

WALI KOTA METRO  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA METRO  
NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA METRO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Estándar Pelayanan Minimal (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I...

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya di singkat RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
5. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
6. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan Badan Layanan Umum Daerah, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

9. Belanja ...

9. Belanja BLUD adalah kewajiban BLUD yang sebagai pengurang nilai kekayaan.
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah sisa lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode Anggaran.
11. Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus dibayar dengan harta lancar.
12. Pembiayaan BLUD adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

## BAB II SILPA DAN PEMANFAATAN SILPA BLUD

### Pasal 2

- (1) SILPA BLUD RSUD dihitung berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dalam 1 (satu) periode Anggaran.
- (2) SILPA BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Wali Kota disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (3) Penyetoran SILPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening BLUD ke Rekening Kas Daerah.
- (4) SILPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam perubahan RBA dan dilaporkan rencana penggunaannya kepada Wali Kota untuk mendapat persetujuan.

### Pasal 3

- (1) Pemanfaatan SILPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (2) Penggunaan SILPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme penyusunan APBD.
- (3) Pemanfaatan SILPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.

(4) Kriteria ...

- (4) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup :
- a. Program dan kegiatan pelayanan dasar Masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
  - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah daerah dan Masyarakat.

#### Pasal 4

SILPA BLUD RSUD dapat dipergunakan pada tahun anggaran berikutnya untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional dan pelayanan serta kewajiban yang sampai akhir tahun anggaran sebelumnya belum diselesaikan selama realisasi pendapatan belum mencukupi, dengan mempertimbangkan likuiditas.

#### Pasal 5

Dalam hal anggaran BLUD RSUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari SILPA BLUD RSUD Tahun Anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

#### Pasal 6

SILPA BLUD RSUD digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja BLUD RSUD meliputi :

- a. belanja operasi adalah seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi yang meliputi :
  1. belanja pegawai
  2. belanja barang dan jasa
  3. belanja bunga, dan
  4. belanja lain
- b. belanja modal adalah seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD yang meliputi :
  1. belanja tanah;
  2. belanja peralatan dan mesin;
  3. belanja gedung dan bangunan; dan
  4. belanja aset tetap lainnya.

### BAB III

### FLEKSIBILITAS, PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN

#### Pasal 7

Pemerintah Daerah selaku pemilik BLUD dapat memberikan fleksibilitas dalam rangka Pelaksanaan Anggaran yang bersumber dari BLUD, termasuk Pengelolaan Pendapatan dan Belanja, Pengelolaan Kas dan Penggunaan SILPA.

Pasal ...

## Pasal 8

- (1) SILPA BLUD RSUD dituangkan dalam RBA dan dikonsolidasikan dalam APBD.
- (2) SILPA BLUD RSUD disajikan dalam pembiayaan BLUD sebagai saldo awal pembiayaan.
- (3) Penganggaran pemanfaatan SILPA BLUD RSUD mengikuti mekanisme penyusunan APBD.

## Pasal 9

- (1) Penatausahaan SILPA BLUD RSUD yang dikelola oleh BLUD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat :
  - a. Pendapatan dan belanja;
  - b. Penerimaan dan pengeluaran;
  - c. Utang dan piutang;
  - d. Persediaan, aset tetap dan investasi; dan
  - e. Ekuitas.

## BAB IV

## PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

## Pasal 10

- (1) Wali Kota melalui Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan SILPA.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## Pasal 11

- (1) Wali Kota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pemanfaatan SILPA BLUD RSUD.
- (2) Pemanfaatan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pemanfaatan SILPA BLUD RSUD.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V...

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sumber Sari Bantul, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 20 Desember 2024

WALI KOTA METRO,

ttd

WAHDI

Diundangkan di Metro  
pada tanggal 20 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

ttd

BANGKIT HARYO UTOMO

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2024 NOMOR 40

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kota Metro



FACHRUDDIN

NIP. 19750528 200501 1 004

